

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR : 011 /PS.00.02/K.AC-03/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh Besar berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara terencana, terukur, efektif, efisien, dan terintegrasi;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
 - d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Besar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
8. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Panwaslih Kabupaten Aceh Besar sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

e. Anggota bertugas,

1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A, yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, dan menindaklanjuti pelanggaran. Mengidentifikasi

permasalahan dan melakukan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

4. Menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Kabupaten Aceh Besar;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Besar.
pada tanggal : 1 Agustus 2022.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan.-----

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
Nomor : 011 /PS.00.02/K.AC-03/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Hafidh Hs	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar	Pengarah
2.	Nurhidayati	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Besar	Pengarah
3.	Marhami RA	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Besar	Penanggungjawab
4.	Edi Saputra	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Besar	Ketua
5.	M. Dedy Suheri	Staf PNS Panwaslih Kabupaten Aceh Besar	Sekretaris
6.	Hasfar Fuadi	Staf Pendukung Teknis	Anggota
7.	M. Fazli	Staf Pendukung Teknis	Anggota
8.	Haifa Nadira	Staf Pendukung Teknis	Anggota
9.	Agil Triansyah	Staf Pendukung Teknis	Anggota
10.	Rahmi Muliana	Staf Pendukung Teknis	Anggota
11.	Rosma Dewi	Staf Pendukung Teknis	Anggota
12.	Lilis Khairunnisah	Staf Pendukung Teknis	Anggota
13.	Sa'adah	Staf Pendukung Teknis	Anggota

